



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi dalam membentuk akhlak mulia dan teladan bagi masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pesantren dan memberikan landasan hukum dalam pemberdayaan Pesantren;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Majene.
4. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan *Masyayikh*, serta *Majlis Masyayikh*.
6. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

BAB II FASILITASI PESANTREN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pesantren.
- (2) Fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pondok/asrama;
 - b. masjid/musala;
 - c. kerjasama program dengan pesantren;

- d. penetapan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pesantren;
- e. pendanaan;
- f. bantuan sarana prasarana
- g. bantuan teknologi; dan/atau
- h. bantuan pelatihan.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi Pondok/asrama dan Masjid/Musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk memenuhi aspek:
 - a. peningkatan daya tampung;
 - b. kenyamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. kesehatan; dan
 - e. keamanan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan bangunan baru;
 - b. perluasan daya tampung;
 - c. renovasi bangunan;
 - d. rehabilitasi bangunan; dan/atau
 - e. sarana prasarana lainnya.

Pasal 4

- Kerjasama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
- a. pembinaan mental;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. deradikalisasi;
 - d. moderasi beragama; dan/atau
 - e. kegiatan keagamaan.

Pasal 5

- Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d antara lain :
- a. pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau
 - b. penyusunan regulasi yang mendukung fungsi pesantren.

Pasal 6

- Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e antara lain :
- a. pembiayaan pelatihan;
 - b. pemberian insentif; dan/atau
 - c. penyelesaian studi.

Pasal 7

- Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f antara lain:

- a. aula;
- b. ruang makan;
- c. dapur umum;
- d. toilet (MCK); dan/atau
- e. ruang kesehatan.

Pasal 8

Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilakukan dengan:

- a. menyiapkan perangkat computer atau perangkat digital; dan/atau
- b. menyiapkan jaringan internet.

Pasal 9

(1) Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dapat berupa keterampilan dibidang:

- a. kewirausahaan;
- b. pertanian;
- c. kerajinan tangan; dan/atau
- d. keterampilan lain yang menunjang penyelenggaraan pesantren atau santri.

(2) Bantuan pelatihan keterampilan ayat (1) dilakukan dengan:

- a. sosialisasi;
- b. bimbingan teknis; dan/atau
- c. kegiatan edukasi lainnya.

Pasal 10

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PERSYARATAN FASILITASI

Pasal 11

(1) Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah;
- b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan

- d. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren ;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB V PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
- a. masyarakat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.

Bagian Kedua
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
Bersumber dari Masyarakat

Pasal 14

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sebagai sumber utama pendanaan penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat diterima dan dicatat oleh pengelola Pesantren.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemberi;
 - b. jumlah; dan
 - c. peruntukannya.
- (5) Mekanisme penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pesantren.

Pasal 15

Pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang bersumber dari masyarakat digunakan untuk pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren
Bersumber dari Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui mekanisme hibah untuk membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 1 Pebruari 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 2 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER TAHUN 2023 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 6 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 19721115 201101 1 001

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Pesantren merupakan pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan yang memiliki kekhasan dan mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan. Pesantren memiliki pengaruh kuat di masyarakat dan berkembang melalui inovasi yang dilakukan. Pesantren sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya.

Pesantren di Kabupaten Majene tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi bagi masyarakat. Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab dalam memberikan fasilitasi berupa pendanaan dan pemberdayaan kepada Pesantren dalam menjalankan fungsinya. Maka dari itu, diperlukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 57.